

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : ..425.3/1126...

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Yayasan Pendidikan TK Kartika tanggal 20 Nopember 1999 Nomor 05/11/1999
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Taman Kanak-Kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1985.
c. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor
Inspeksi Depa.temen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktor Jenderal Pendidikan Dasar dan
menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal
petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan TK Kartika
Alamat : Begajah Kecamatan Sukoharjo
Untuk Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK Kartika III Begajah
Alamat : Begajah Kecamatan Sukoharjo
Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada dikum pertama
akan dicabut.


Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada dikum pertama
akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
4. Kepala TK Kartika III Begajah
5. Pertinggal.